



Peran Hukum Dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Akibat Pengelolaan Sumber Daya Alam

Yohanes Andrew Yonatan¹ Naufal Adib Putra² Steven Otnil Jakob³ Diaz Luftiyansyah⁴
Jonathan Kenneth Wijaya⁵

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta, Provinsi Jakarta Barat,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: yohanes.205220126@stu.untar.ac.id¹ naufal.205220337@stu.untar.ac.id²
steven.205210066@stu.untar.ac.id³ dias.205220023@stu.untar.ac.id⁴
jonathan.205220011@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Sumber Daya Alam (SDA) adalah aset penting yang mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Hukum memegang peranan penting dalam upaya mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan yang sering terjadi akibat pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak mematuhi prinsip keberlanjutan kerap kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Landasan hukum utama di Indonesia, yakni Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945, di dalam ini dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai manusia, kondisi, dan situasi terkait. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur atau bahan pustaka, yang berarti metode ini mengandalkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei literatur, yang secara sistematis meneliti dan menganalisis buku, undang-undang, catatan kuliah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Strategi hukum untuk mendorong pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat diperkuat dengan berbagai pendekatan yang bersifat holistik.

Kata Kunci: Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Perlindungan Lingkungan Hidup, Penelitian Hukum Normatif

Abstract

Natural Resources (SDA) are important assets that support human life and ecosystem sustainability. To maintain a balance between economic, social and environmental needs, sustainable natural resource management is a must. Law plays an important role in efforts to prevent and overcome environmental pollution which often occurs due to the management of natural resources. Natural resource exploitation activities that do not comply with sustainability principles often cause environmental damage. The main legal basis in Indonesia, namely Article 28 letter H paragraph (1) of the 1945 Constitution, explains that every individual has the right to a clean and healthy living environment. The method used in this research is descriptive, with the aim of providing a comprehensive picture of people, conditions and related situations. This research includes normative research, namely an approach used to collect data from literary sources or library materials, which means this method relies on secondary data. Normative legal research is carried out by reviewing legal regulations and legal materials relevant to the research topic. The data collection method in this research is a literature survey, which systematically examines and analyzes books, laws, lecture notes and other sources relevant to the research topic. Legal strategies to encourage sustainable and environmentally friendly management of Natural Resources (SDA) can be strengthened with various holistic approaches.

Keywords: Natural Resources (SDA) Management, Environmental Protection, and Normative Legal Research



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam (SDA) adalah aset penting yang mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Namun, kenyataannya, pemanfaatan SDA sering kali dilakukan secara berlebihan sehingga memicu pencemaran lingkungan yang berdampak negatif, baik bagi kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, maupun penurunan kualitas hidup. Pencemaran lingkungan, baik dalam bentuk limbah cair, gas, maupun padat, umumnya disebabkan oleh kelalaian atau tindakan sengaja dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan SDA. Masalah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya melestarikan lingkungan. Dalam hal ini, hukum memegang peranan penting untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Di Indonesia, sejumlah regulasi telah diterapkan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Meski demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum lingkungan. Akibatnya, pencemaran lingkungan terus terjadi, menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan merusak ekosistem secara signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai manusia, kondisi, dan situasi terkait. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur atau bahan pustaka, yang berarti metode ini mengandalkan data sekunder.¹ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Peran hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sangat krusial untuk memastikan bahwa pemanfaatan SDA dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menetapkan aturan, mengawasi pelaksanaannya, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pencemaran. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan utama dalam mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

Strategi hukum untuk mendorong pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat diperkuat dengan berbagai pendekatan yang bersifat holistik. Strategi ini melibatkan penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi publik. Salah satu langkah awal adalah dengan memperkuat kerangka regulasi yang ada, seperti meninjau kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), untuk mengakomodasi tantangan lingkungan yang terus berkembang. Regulasi yang lebih spesifik dan terukur, misalnya mengenai tata kelola limbah, energi terbarukan, dan pengelolaan ekosistem kritis, diperlukan agar dapat menjawab kebutuhan pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan. Peningkatan kapasitas lembaga pengawas lingkungan juga menjadi strategi penting. Saat ini, banyak pelanggaran yang terjadi karena kurangnya pengawasan yang memadai, baik akibat keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, maupun dana. Dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti drone untuk pemantauan hutan atau perangkat digital untuk memantau kualitas air dan udara, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembentukan unit-unit

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10.



khusus di tingkat lokal yang fokus pada pemantauan lingkungan dapat memperkuat sistem pengawasan, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi SDA besar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran hukum dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sumber daya alam?
2. Bagaimana strategi hukum dapat diperkuat untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai manusia, kondisi, dan situasi terkait. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur atau bahan pustaka, yang berarti metode ini mengandalkan data sekunder.² Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.³ Terdapat beberapa jenis data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini, seperti:

1. Bahan hukum primer mencakup peraturan yang dirancang secara khusus dan disahkan oleh otoritas yang berwenang. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pelengkap bahan hukum primer seperti kajian seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia. Bahan ini penting karena membantu dalam proses analisis.⁴

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei literatur, yang secara sistematis meneliti dan menganalisis buku, undang-undang, catatan kuliah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan ini memberikan informasi tentang berbagai aspek dari masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti, dengan penelitian hukum sering kali mengadopsi beragam pendekatan, seperti:

1. Pendekatan undang-undang (statute approach)
2. Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan historis (historical approach)
4. Pendekatan komparatif (comparative approach)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran hukum dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan SDA

Dalam bahasa Inggris, hukum lingkungan disebut *environmental law*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *milieurecht*, di Jerman dikenal sebagai *umweltrecht*, dan di Prancis disebut *droit de l'environnement*. Di Malaysia, dalam bahasa Melayu, istilah yang digunakan adalah hukum alam sekitar, yang lebih bersifat harfiah. Semua istilah ini merujuk pada cabang

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 52.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 141 -169.



hukum yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pencemaran, pengurusan, dan kerusakan lingkungan.⁵ St. Munadjat Danusaputro mendefinisikan hukum lingkungan sebagai hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan, pengelolaan, dan peningkatan ketahanan lingkungan hidup. Tujuan dari hukum lingkungan adalah untuk mengatur pengelolaan lingkungan secara rasional serta melestarikan sumber daya alam agar tidak terjadi penyusutan atau penurunan kualitasnya.⁶ Pencemaran lingkungan hidup, menurut undang-undang yang berlaku, adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia, yang mengakibatkan kualitas lingkungan melebihi batas yang sudah ditentukan.⁷ Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung pada sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan, sehingga melampaui batasan yang ditetapkan untuk kerusakan lingkungan.⁸ Siti Sundari menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Penegakan hukum ini mencakup tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan hukum, baik secara umum maupun individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi atau ancaman hukuman.⁹

Penegakan hukum lingkungan adalah usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara umum maupun pribadi, melalui pengawasan serta penerapan atau ancaman sanksi administratif.¹⁰ Dengan kondisi seperti itu, perlindungan lingkungan menjadi kurang efektif dan tanpa disadari menyebabkan gangguan pada keseimbangan ekosistem yang sulit diperbaiki dalam jangka panjang.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali peran dan posisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam sistem hukum kita agar dapat memperkuat kedudukannya di mata hukum.¹² Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)."¹³ Hukum memegang peranan penting dalam upaya mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan yang sering terjadi akibat pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang harmonis, terintegrasi, dan seimbang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.¹⁴ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang terencana dan menyeluruh untuk menjaga fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran atau kerusakan. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan,

⁵ Th. Drupsteen G. Kleijis-Wijnobel, *Handhaving Van Milieurecht Door Middle Van Civiel, Administratief en Strafrecht, Opstellen Over Het Milieustrafrecht*, Arnhem: Gouda Quint, 1991, hlm. 4.

⁶ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II - Nasional*, Cet. I, Bandung: Binacipta, 1981, hlm. 31.

⁷ pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009.

⁸ ST. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku V: Sistem Hukum Pencemaran*, Bandung: Bina Cipta, 1985, hlm. 35. Dan lihat pula dalam *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku, Sektoral, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 77.

⁹ pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009.

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996, hlm. 190.

¹¹ Pengertian AMDAL sebagaimana diungkapkan oleh Otto Soemarwoto, berasal dari *National Environmental Policy Act (NEPA)* 1969 di Amerika Serikat, *Environmental Impact Assessment / Amdal* dimaksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pembangunan. Konsep ini merupakan bagian dari ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan. Untuk selengkapnya, lihat: Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 36.

¹² Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Cet. I, Malang: Setara Press, 2009, hlm. 4.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, hlm. 21.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.



pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Dalam menjaga kualitas lingkungan, diperlukan standar yang obyektif dan bersifat universal.¹⁵ Selain itu, pengelolaan lingkungan harus didukung oleh kerangka hukum yang mampu melindungi semua pihak, serta diiringi dengan pembentukan dan penegakan hukum yang konsisten.¹⁶

Kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak mematuhi prinsip keberlanjutan kerap kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Landasan hukum utama di Indonesia, yakni Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945, di dalam ini dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ketentuan ini menjadi pijakan bagi negara untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum untuk menangani pencemaran lingkungan. Dalam aturan ini, mewajibkan berbagai langkah pencegahan, termasuk penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk kegiatan yang berisiko mencemari lingkungan. Peran hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sangat krusial untuk memastikan bahwa pemanfaatan SDA dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menetapkan aturan, mengawasi pelaksanaannya, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pencemaran. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi landasan utama dalam mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pencemaran. UU ini mengharuskan setiap pelaku usaha untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sebelum melakukan kegiatan yang berisiko merusak lingkungan. Selain itu, hukum juga mengatur berbagai jenis sanksi yang bisa dijatuhkan pada pelaku pencemaran, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Pelaku yang terbukti melakukan pencemaran dapat dikenakan denda, diwajibkan untuk memulihkan kerusakan lingkungan, atau bahkan dijatuhi hukuman penjara. Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang efektif oleh instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki peranan penting dalam mengurangi pencemaran. Hukum juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam pengawasan, sehingga pelaku pencemaran bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum.

Dalam kasus pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan berskala dalam jumlah besar, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda besar. Namun, pelaksanaan hukum lingkungan di lapangan menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan, terutama di wilayah yang kaya sumber daya alam tetapi minim sumber daya untuk mengawasi kegiatan pengelolaan. Di sisi lain, konflik antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan ekonomi sering menjadi hambatan, terutama dalam proyek-proyek strategis berskala besar. Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat pengawasan melalui teknologi modern, meningkatkan kapasitas penegak hukum, dan mengedukasi masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Strategi hukum dapat diperkuat untuk mendorong pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah hal yang sangat penting bagi Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam,

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, hlm. 3.

¹⁶ Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Cet. I, Malang: Setara Press, 2009, hlm. 2.



Indonesia juga menghadapi tantangan besar terkait kerusakan lingkungan. Untuk mendorong pengelolaan yang lebih baik, diperlukan strategi hukum yang jelas dan penerapan yang efektif. Dasar hukum utamanya ada pada Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu cara utama untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan adalah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebelum proyek besar dimulai. Tujuannya adalah memastikan bahwa dampak terhadap lingkungan dapat dianalisis dan diminimalkan sejak awal. Namun, tantangan terbesar terletak pada pelaksanaannya. Banyak pelanggaran terhadap ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang tidak mendapatkan sanksi tegas. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diperkuat, termasuk dengan meningkatkan kapasitas aparat dan pengawasan yang lebih ketat.

Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Program seperti Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat telah membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal dapat menghasilkan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini, penting untuk memberikan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka serta pentingnya menjaga lingkungan. Strategi hukum untuk mendorong pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat diperkuat dengan berbagai pendekatan yang bersifat holistik. Strategi ini melibatkan penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi publik. Salah satu langkah awal adalah dengan memperkuat kerangka regulasi yang ada, seperti meninjau kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), untuk mengakomodasi tantangan lingkungan yang terus berkembang. Regulasi yang lebih spesifik dan terukur, misalnya mengenai tata kelola limbah, energi terbarukan, dan pengelolaan ekosistem kritis, diperlukan agar dapat menjawab kebutuhan pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan. Peningkatan kapasitas lembaga pengawas lingkungan juga menjadi strategi penting. Saat ini, banyak pelanggaran yang terjadi karena kurangnya pengawasan yang memadai, baik akibat keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, maupun dana. Dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti drone untuk pemantauan hutan atau perangkat digital untuk memantau kualitas air dan udara, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembentukan unit-unit khusus di tingkat lokal yang fokus pada pemantauan lingkungan dapat memperkuat sistem pengawasan, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi SDA besar.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi faktor kunci dalam strategi ini. Hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu, baik kepada perusahaan besar, individu, maupun pemerintah daerah yang lalai. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus cukup berat untuk memberikan efek jera, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi praktik yang ramah lingkungan. Di samping itu, penerapan mekanisme tanggung jawab hukum, seperti tanggung jawab mutlak (strict liability), dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan tanpa perlu pembuktian intensi pelaku. Hal ini penting agar upaya pemulihan lingkungan dapat segera dilakukan. Partisipasi masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari strategi hukum. Regulasi yang baik perlu melibatkan masyarakat,



baik dalam pengambilan keputusan, pengawasan, maupun pelaporan pelanggaran lingkungan. Masyarakat dapat diberdayakan melalui peningkatan kesadaran lingkungan, misalnya dengan kampanye pendidikan dan pelatihan. Hak untuk menggugat pelanggaran lingkungan juga harus dijamin secara legal, sehingga masyarakat memiliki kekuatan hukum untuk melawan pihak-pihak yang merusak lingkungan. Kerjasama antar-pihak juga perlu diperkuat untuk mendukung strategi ini. Pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional harus bekerja sama untuk memastikan implementasi regulasi berjalan dengan baik. Misalnya, insentif hukum seperti keringanan pajak untuk perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dapat mendorong investasi yang lebih hijau. Kolaborasi dengan lembaga internasional juga penting untuk mengadopsi standar global dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga Indonesia dapat menjadi bagian dari gerakan global menuju keberlanjutan. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, strategi hukum dapat diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Hukum memegang peranan kunci dalam mencegah dan mengatasi pencemaran serta kerusakan lingkungan yang sering terjadi akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan penegakan hukum yang tegas, dengan melibatkan berbagai bidang hukum, seperti administrasi, pidana, dan perdata. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengawasan yang lebih ketat menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masih ada tantangan besar dalam hal pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang lebih holistik, yang meliputi peningkatan regulasi, pengawasan, partisipasi masyarakat, serta penegakan sanksi yang lebih tegas. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan harus diperkuat melalui edukasi, pemberdayaan, dan akses terhadap informasi. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional juga menjadi faktor penting untuk mendorong pengelolaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan lebih efektif, mendukung keberlanjutan, dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang. Peran hukum.

Saran

Melihat dari kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yaitu: untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi lingkungan, terutama melalui pemanfaatan teknologi modern seperti drone dan perangkat digital untuk memantau kualitas lingkungan secara lebih efisien. Kedua, penegakan hukum harus lebih tegas dan konsisten, dengan memberikan sanksi yang cukup berat kepada pelanggar agar menimbulkan efek jera dan mendorong perubahan perilaku, baik pada perusahaan maupun individu. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas dan pemberdayaan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan dan diajak berperan aktif dalam pengawasan serta pelaporan pelanggaran lingkungan. Peningkatan kesadaran melalui edukasi lingkungan yang masif serta hak untuk menggugat pelanggaran lingkungan perlu dijamin agar



masyarakat memiliki akses untuk menuntut tanggung jawab hukum terhadap kerusakan lingkungan. Terakhir, pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dan mendukung kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan, termasuk dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktek ramah lingkungan. Semua langkah ini, jika dilaksanakan secara terpadu, akan memperkuat kerangka hukum yang ada dan menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009.
- Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009.
- Pengertian AMDAL sebagaimana diungkapkan oleh Otto Soemarwoto, berasal dari National Environmental Policy Act (NEPA) 1969 di Amerika Serikat, Environmental Impact Assessment / Amdal dimaksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pembangunan. Konsep ini merupakan bagian dari ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan. Untuk selengkapnya, lihat: Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999, hlm. 36.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 141 -169.
- Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press, 1996, hlm. 190.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 52.
- St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku II – Nasional, Cet. I, Bandung: Binacipta, 1981, hlm. 31.
- ST. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku V: Sistem Hukum Pencemaran, Bandung: Bina Cipta, 1985, hlm. 35. Dan lihat pula dalam Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Buku , Sektoral, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 77.
- Taufik Imam Santoso, Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi, Cet. I, Malang: Setara Press, 2009,, hlm. 4.
- Taufik Imam Santoso, Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi, Cet. I, Malang: Setara Press, 2009, hlm. 2
- Th. Drupsteen G. Kleijis-Wijn Nobel, Handhaving Van Milieurecht Door Middle Van Civiel, Administratief en Strafrecht, Opstellen Over Het Milieustrafrecht, Arnhem: Gouda Quint, 1991, hlm. 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, hlm. 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, hlm. 21.